



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 12/PP.05.3-Kpt/5207/Kab/II/2018**

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PASIR PUTIH
KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 112/HK.03.1-Kpt/52/Prov/X/2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 307/PP.05.3-BA/5207/Kab/II/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 308/PP.05.3-BA/5207/Kab/II/2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PASIR PUTIH KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.
- KESATU : Memberhentikan Saudara MAHRI YASIN, S. Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Mengangkat Saudara MUHAMMAD HASYIM, S. Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 15 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT



Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur NTB di Mataram;
2. Ketua KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram;
4. Bupati Sumbawa Barat;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Sumbawa;
6. Peringgal.